

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Surat Izin Usaha Perdagangan ~~Perumahan Beralkohol (SIUP MB)~~

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin
2. Surat Penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung/Pengecer
3. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat (untuk tempat tertentu lainnya)
4. Fotokopi SIUP atau Izin Teknis
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
6. Fotokopi NPWP Perusahaan
7. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada) beserta pengesahannya
8. Fotokopi KTP Direktur/Penanggung Jawab
9. Pas foto berwarna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
10. Surat Keterangan Domisili Usaha
11. Surat Kuasa bermaterai cukup jika pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangandan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada Pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 2 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

7500

Biaya Sesuai Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013

Retribusi Mikol Gol B : Rp 7.500.000/ 3 Tahun

Retribusi Mikol Gol C : Rp 15.000.000/ 3 Tahun

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kaota Batam